

KONSEP IDEAL PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MELALUI SISTEM KOLABORASI

Ni Komang Sutrisni¹, I Nengah Susrama²

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

Abstract

Social work crime is one of the alternative non-prison criminal threats that is accommodated in the Law number 1 of 2023 concerning the criminal code and is relatively new to the criminal system in Indonesia. In the process of discussing the threat of social work criminal sanctions, it is inseparable from the philosophy of the purpose of punishment in the Law number 1 of 2023 concerning the criminal code, one of which is to socialize convicts by providing guidance and mentoring to become good and useful people, especially criminals that are not intended to degrade human dignity. Efforts to realize these goals must be carried out through a clear and precise mechanism for implementing social work crimes, but in the Law number 1 of 2023 concerning the criminal code there is no clear mechanism or institution that is responsible for implementing social work crimes. This will have an impact on the difficulty of implementing social work crimes at the level of implementing punishment. In this regard, this study aims to analyze and explore the concept of the correctional system through the concept of collaboration that can be used in the implementation stages of social work crime with the formulation of the problem how the ideal concept of implementing social work crime in the Law number 1 of 2023 concerning the criminal code through a collaborative system and how the procedure for implementing social work crime is. Based on the results of the study of the ideal concept of implementing social work crime to support the purpose of sentencing, it is not enough just to be carried out by law enforcement officials and/or correctional institutions, but the involvement of social institutions and other institutions will provide a more optimal correctional effect in empowering social work by prisoners. so that in this implementation there is collaboration between law enforcement and non-law institutions in an effort to guide and foster convicts to become useful people.

Keywords : Concept, Application; Social Work Criminal; Reform; Criminal Law

Abstrak

Pidana kerja sosial merupakan salah satu ancaman pidana pidana alternatif non penjara yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana serta relatif baru dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam proses pembahasan ancaman sanksi pidana kerja

sosial tidak terlepas dari filsafat tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana salah satunya memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna terlebih pidana dimaksudkan bukan untuk merendahkan martabat manusia. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial yang jelas dan tepat akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana belum terbangun secara jelas mekanisme maupun Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Hal ini akan berdampak terhadap sulitnya penerapan pidana kerja sosial dalam tataran implementasi pemidanaan. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis dan menggali konsep sistem pemasyarakatan melalui konsep kolaborasi yang dapat digunakan dalam tahapan implementasi pidana kerja sosial dengan rumusan masalah bagaimana konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana melalui sistem kolaborasi serta prosedur pelaksanaan pidana kerja sosial. Berdasarkan hasil kajian konsep ideal penerapan pidana kerja sosial untuk mendukung tujuan pemidanaan tidak hanya cukup dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi keterlibatan lembaga-lembaga sosial serta lembaga lain akan memberikan pengaruh pemasyarakatan yang lebih optimal dalam pemberdayaan kerja sosial oleh narapidana sehingga dalam pelaksanaan tersebut terjalin kolaborasi antara penegak hukum dan Lembaga non hukum dalam upaya untuk membimbing dan membina terpidana untuk menjadi masyarakat yang berguna

Kata Kunci : Konsep, Pidana Kerja Sosial, Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Menghadapi era modernisasi dan globalisasi saat ini, tentunya banyak sekali tuntutan perubahan yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan manusia di segala aspek bidang kehidupan. Semakin maraknya muncul fenomena atau isu hukum di masyarakat membuat pemerintah senantiasa tanggap dalam mereformasi Hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka pembaharuannya pun harus dilakukan selaras dengan kondisi riil di masyarakat serta

mampu memahami perasaan keadilan dalam masyarakat, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil hukum pidana di Indonesia telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Gagasan pembaharuan KUHP ternyata sudah dimulai Tahun 1964. 1964 merupakan tonggak awal dibentuknya KUHP yang ke-1. Rumusan dalam KUHP ke-1 memuat substansi kebutuhan KUHP dalam konteks *Ius*

Contituendum.¹ Reformasi KUHP, tidak saja hanya mengubah bagian bunyi pasal KUHP yang sebelumnya, akan tetapi perubahan tersebut berorientasi pada titik pola pengaturan yang sesuai dengan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia.

Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief pada hakekatnya meresformasi hukum pidana yang berlaku di Indonesia bermakna, sebuah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan reorientasi dan pembaharuan hukum pidana dengan ide dasar sesuai karakteristik dari nilai politik sosial, nilai sosial filosofi, dan nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang menjadi dasar dalam perumusan *social policy*, *criminal policy*, dan *law enforcement policy*.² Reformasi Hukum Pidana tidak terlepas dari politik hukum pidana yang sehingga berkaitan dengan makna dan hakikat reformasi hukum pidana berhubungan dengan ide dasar reformasi serta pengaruh pentingnya reformasi hukum pidana melalui pendekatan kebijakan. Kebijakan tersebut memuat pula nilai-nilai yang menjadi dasar pertimbangan, dengan demikian reformasi hukum pidana tidak terlepas dari pendekatan nilai.

Perubahan ide dasar dalam pola pelaksanaan pemidanaan di Indonesia Nampak dari pergantian peristilahan sebelumnya di kenal sebagai Lembaga Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal sebagai Lapas pada tahun 1963.³ Lapas diorientasikan sebagai sebuah tempat yang ditujukan untuk terpidana dengan vonis pidana penjara melalui proses peradilan sampai pada putusan hakim yang sudah *Inkrach*. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang diakui di Indonesia yang diatur dalam KUHP dan sebagai salah satu jenis sanksi pidana, pidana penjara merupakan salah satu pidana pengekangan badan sebagai bentuk hukuman yang harus dijalani oleh seorang narapidana.⁴

Pemidanaan yang berlaku saat ini pada dasarnya dilaksanakan bertujuan untuk perlindungan kepentingan HAM yang mana kepentingan dimaksud adalah kepentingan masyarakat dari kejahatan yang menimbulkan ketidakamanan dalam masyarakat itu sendiri terlebih di negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai pilar dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan

¹[hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9011/bukan-sekedar-revisiyang-disiapkan-adalah-pembaharuan-kuhp/), (2003), "Bukan Sekedar Revisi yang Disiapkan adalah Pembaharuan KUHP". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9011/bukan-sekedar-revisiyang-disiapkan-adalah-pembaharuan-kuhp/>, (Diakses 17 Juni 2021).

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan*

Penyusunan Konsep KUHP Baru (Kencana, 2008). h. 29.

³Taufan Purwadiyanto, "Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 8 (2015): h. 158-169.

⁴I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana", *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no 21 (2015): h. 39-44.

bermasyarakat serta mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa dalam menjalankan kekuasaannya terhadap manusia sebagai makhluk pribadi maupun manusia sebagai makhluk sosial. Akan tetapi, pola pemidanaan yang demikian masih memberikan paradigma negatif terhadap para pelaku kejahatan ketika mereka kembali ke masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pembinaan dan pembimbingan yang masih dilangsungkan di dalam ruangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sehingga ruang gerak narapidana lebih terbatas untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Persoalan kepadatan Lapas yang ada di Indonesia kian tidak terbedung menjadi salah satu ide untuk mencari alternatif pemidanaan lain yang mampu mengurangi overcrowding di Lapas. Salah satu usaha untuk mengatasi persoalan kepadatan tersebut salah satunya melalui penerapan pidana yang tidak terfokus kepada pengekangan badan dalam suatu tempat dalam konteks ini pidana penjara sehingga bisa diupayakan penerapan konsep pemidanaan yang tidak menghabiskan banyak tempat dan efektif sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana salah satunya konsep pidana kerja sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana. Melalui pidana kerja sosial yang akan dianut dalam system pemidaan hukum pidana di Indonesia

bermaksud untuk menjadikan hukum pidana tidak saja hanya memperbaiki perbuatan tetapi turut juga dalam upaya perbaikan pelaku kejahatan tersebut. Dalam perkembangannya pidana kerja sosial dalam hukum pidana dinilai lebih humanis dalam penerapannya yang sesuai dengan filosofi pembinaan yang diakomodir.

Konsepsi pidana kerja sosial yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu bentuk alternatif pidana penjara yang bertitik tolak pada pola pembinaan dengan tetap mempertahankan tujuan dari pidana itu sendiri. Dengan adanya ancaman pidana kerja sosial diharapkan bisa mengurangi pandangan negatif terhadap penerapan pidana penjara, bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya. Maka dengan pola seperti ini terpidana tetap dapat diterima kembali dengan baik dan bisa berinteraksi kembali seperti biasa pada lingkungan masyarakat, dan mengurangi rasa ketakutan masyarakat ketika berinteraksi dengan seseorang yang pernah di pidana.

Konsep pidana baru ini dalam hukum pidana kerja sosial belum banyak dipahami masyarakat, bahkan komunitas-komunitaspun belum banyak yang tau tentang hukum itu sendiri. Penyerapan pola pemidanaan saat ini lebih banyak mengarah pada pembaharuan tujuan pemidanaan dengan memilih bentuk pemidanaan yang humanis atau manusiawi, yang

sebelumnya pola pemidanaan berorientasi kepada bentuk pembalasan atau bertujuan untuk menjerakan pelaku kejahatan tetapi saat ini tujuan dimaksud telah banyak ditinggalkan demi mencari tujuan pemidanaan yang lebih baik dan memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya kejahatan termasuk mencegah terjadinya kepadatan penghuni Lapas..

Salah satu langkah untuk menanggulangi overcrowding maka ide perumusan pidana kerja sosial telah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada pasal 85. Pasal tersebut telah memuat pengenaan terhadap tindak pidana dan kualifikasi yang bisa dikenakan pidana kerja sosial akan tetapi tidak memuat secara jelas teknis pelaksanaan termasuk lembaga yang memiliki kewenangan untuk memasyarakatkan narapidana menjadi masyarakat yang “berguna” sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana. Beranjak dari persoalan tersebut, maka peneliti

mencoba untuk menganalisis konsep yang sekiranya ideal dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana merupakan penelitian yang dilakukan melalui upaya penelusuran bahan Pustaka atau data sekunder yang dipelajari dan dikaji dalam hal asas hukum maupun kaedah-kaedah hukum positif yang bersumber dari bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan,⁵ yakni terkait rumusan norma pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana dimana pidana kerja sosial merupakan jenis pemidanaan yang relatif baru dan menjadi pertimbangan sebagai alternatif pidana penjara sehingga penting untuk dikaji secara mendalam baik dari segi teori, asas, maupun konsep.

C. Pembahasan

3.1. Ide Dasar Rumusan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat (PT. Raja Grafindo Persada, 2007). h. 13.

tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Batasan terhadap Reformasi hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana mencakup beberapa hal yakni dalam bidang *legal substance*, *legal structure*, *legal culture* hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dalam bidang substansi hukum berkaitan dengan hukum pidana materiil, formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan dalam bidang substansi didasarkan pada perkembangan KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari masa lalu bangsa Indonesia yang dipandang nilai-nilai termuat dalam KUHP dimaksud tidak sesuai lagi dengan perkembangan peradaban bangsa saat ini. Sehingga pembaharuan dalam bidang substansi merupakan Langkah awal untuk merumuskan suatu aturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia.

Selain orientasi pembaharuan yang di mulai dari pembaharuan substansi, untuk efektivitas keberlakuan suatu hukkkum penting pula melakukan pemabharuan dalam bidang struktur hukum pidana itu sendiri yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, administrasi kelembagaan, dan manajemen dari lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas

kordinasi penegakan hukum . Sedangkan pembaharuan terhadap budaya hukum pidana mengarah pada upaya perubahan budaya, moralitas dan perilaku dalam berhukum, serta pengetahuan tentang ilmu hukum yang menjadi dasar pelaksanaan hukum tersebut.

Menurut Sudarto terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbarui KUHP yakni alasan sosiologis, politis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik):⁶

- a). Dari aspek politik, sebagai bangsa yang sudah merdeka dipandang perlu memiliki KUHP yang dibentuk berdasarkan situasi bangsa Indonesia sebagai suatu ciri bangsa yang sudah bebas dari penjajahan (merdeka);
- b). Dalam dokumen asli KUHP berbahasa Belanda, oleh sebab dirasa tidak sesuai dengan Bahasa Nasional Indonesia yakni Bahasa Indonesia yang menjadi sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.;
- c). Aspek sosiologis, KUHP yang saat ini berlaku merupakan produk peninggalan bangsa Belanda yang dibentuk dengan nilai yanag

⁶Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Sinar Baru, 1983). h. 66.

berkembang di negara tersebut, sedangkan nilai yang terkandung dalam kehidupan bangsa Indonesia dilandasi oleh semangat kebersamaan, dan kekeluargaan, sehingga KUHP saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum pidana Indonesia saat ini.

RKUHP terakhir pada tahun 2019 telah secara dinamis memusatkan perhatiannya terhadap pembaharuan dalam pola pemidanaan yang bersifat humanis dengan berfokus pada perbaikan perilaku narapidana. Disamping itu, rumusan pidana kerja sosial dianggap lebih mendekati pola pemasyarakatan dari pelaku kejahatan. Kemudian keberadaan ide rumusan pidana kerja sosial juga tidak terlepas dari pertimbangan faktor kepadatan penjara (*overcrowding*) tidak efektifnya penjara sebagai lembaga yang memberikan pembinaan dan stigma negatif dari narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga pada tahun 2023 RKUHP tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Upaya

memasyarakatkan pelaku kejahatan harus beriringan dengan tujuan pemidanaan yang sebelumnya bertitik tolak pada upaya pembalasan megarah kepada upaya perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Realitasnya bentuk pidana penjara lebih banyak memberikan stigma negatif bahwa seseorang yang pernah di pidana penjara akan tetap dipandang sebagai penjahat ketika kembali ke masyarakat terlebih banyak anggapan bahwa seorang narapidana yang menjalani masa pidana di dalam penjara memperoleh ilmu tambahan tentang kejahatan. Tidak sedikit seorang narapidana yang telah bebas dari penjara menjadi sosok penjahat yang lebih lihai atau lebih jahat ketika kembali ke masyarakat, akibatnya ketakutan yang timbul dalam masyarakat kian meningkat serta perasaan terancam dan tidak aman terhadap keberadaan seorang yang telah bebas dari masa pidananya. Dampak lain yang timbul dari pemberian sanksi yakni perilaku pengucilan oleh masyarakat terhadap terpidana yang bisa saja memicu narapidana untuk melakukan kejahatan lagi.⁷

⁷Asiyah Jamilah, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan *Overcrowding* Penjara", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Kedilan* 8, no 1 (2020):

h. 26-34. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>

Perkembangan penjatuhan sanksi pidana dengan merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan semakin banyak menuai penolakan hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan termasuk didalamnya pertimbangan *humanisme*, filosofis, dan ekonomis. Pertimbangan humanisme menjadi dasar salah satu penolakan oleh karena perampasan kemerdekaan dianggap banyak menimbulkan efek yang tidak baik bagi perbaikan perilaku seorang narapidana maupun lingkungan keluarga seorang narapidana. Dari aspek filosofis orientasi tujuan pemidanaan saat ini berubah paradigma dari sebelumnya paradigma pemidanaan berorientasi pada pembalasan saat ini berangsur-angsur berubah ke arah paradigma pembinaan untuk memperbaiki perilaku narapidana. Sedangkan dari aspek ekonomis *cost* yang dikeluarkan oleh negara untuk pembiayaan pidana penjara cukup besar, seperti pembiayaan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dari narapidana.

3.2. Konsep Ideal Pidana Kerja Sosial Melalui Sistem Kolaborasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembaharuan hukum pidana salah satunya pendekatan kebijakan merupakan bagian dari politik hukum pidana, politik criminal dan politik sosial.⁸ Merujuk pada teori pembaharuan hukum tersebut, maka sudah sewajarnya disusun bagaimana konsep ideal pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi (perbaikan) perilaku dari pelaku kejahatan. Ide yang mendasari perumusan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana tidak terlepas dari tujuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana tertuang secara jelas tujuan pemidanaan yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana yang berorientasi pada tujuan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Pola pembinaan yang diakomodir dalam tujuan pemidanaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana bertujuan yang pertama untuk menjadikan norma hukum sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari

⁸Barda Nawawi Arief. *Loc.cit.*

kejahatan yang terjadi. Kedua, pelaku kejahatan yang nantinya telah selesai menjalani masa pidana dapat hidup sebagai masyarakat seperti sedia kala dan diterima oleh lingkungan sekitar dengan perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Ketiga, menyeimbangkan Kembali tatanan norma-norma sosial dari konflik yang pernah terjadi sehingga masyarakat merasakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Keempat, menumbuhkembangkan rasa bersalah dalam diri pelaku kejahatan.

Beranjak dari tujuan pemidaan yang dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana tersebut konteks pemidanaan yang dianut dalam RUU-KUHP mengarah kepada upaya pembinaan pelaku kejahatan daripada pembalasan sehingga upaya perlindungan terhadap masyarakat. Pada prinsipnya tujuan pemidanaan yang dirumuskan tersebut bukan merupakan suatu pembalasan kepada pelaku yang mana sanksi diatur dengan orientasi pada titik tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Untuk mendukung tujuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang

Hukum Pidana beberapa rumusan pidana dan tindakan diatur yakni:

“Pidana terdiri atas:

- a). Pidana pokok;
- b). Pidana tambahan; dan
- c). Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana Tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

“Pidana Pokok terdiri atas:

- a). Pidana penjara;
- b). Pidana tutupan;
- c). Pidana pengawasan;
- d). Pidana denda; dan
- e). Pidana kerja sosial.”

Pidana kerja sosial sebagai salah bentuk pidana alternatif non penjara hal ini merupakan langkah untuk menentukan alternatif pidana perampasan kemerdekaan mengalami kecenderungan tidak berlaku optimal baik dari pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis, maupun pertimbangan ekonomis.⁹ Pidana perampasan kemerdekaan memiliki beberapa dampak seseorang narapidana dapat kehilangan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup Lembaga Pemasyarakatan, selama menjalani pidana, narapidana selalu diawasi petugas sehingga ia kurang aman dan selalu merasa dicurigai atas tindakannya,¹⁰ sehingga hal ini menjadi cermin ketidakbebasan

⁹Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Djambatan, 2001). h. 7.

¹⁰Muhammad Fajar Septiano, “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana


Penjara Jangka Pendek”, (Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 2014): h. 9.

dan keterbatasan dalam kemerdekaan diri individu tersebut.

Pidana kerja sosial sebagai salah satu alternatif pemidanaan penjara yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengenaan pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial yang diancamkan tersebut sebagai upaya untuk menanggulangi *overcrowding* Lapas karena kelebihan penghuni Lapas. Pidana penjara yang dilaksanakan di Lapas bertujuan untuk memasyarakatkan pelaku kejahatan untuk dapat diterima kembali sebagai masyarakat akan tetapi dalam prakteknya hal tersebut sangat sulit diwujudkan oleh sebab paradigma pemidanaan yang dilakukan masih bersifat konvensional. Lapas ditujukan bukan saja sebagai tempat mempidana pelaku kejahatan saja, melainkan sebagai tempat untuk membina dan membina narapidana agar setelah narapidana selesai menjalankan masa pidananya mempunyai kemampuan untuk beradaptasi kembali menjadi masyarakat yang baik dan berguna dalam lingkungan sekitarnya.¹¹

Gambar 1.
Bagan Konsep Ideal Pidana Kerja Sosial dengan Sistem Kolaborasi



Konsep kolaborasi pidana kerja sosial lebih menekankan pada keterlibatan pihak di luar lembaga penegak hukum yang berkorelasi langsung dengan masyarakat sehingga pola pemidanaan dengan sistem kolaborasi lebih efektif sebagai upaya memasyarakatkan narapidana menjadi masyarakat yang “berguna”. Melalui penerapan pidana kerja sosial dengan sistem kolaborasi diharapkan tujuan pemidanaan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan akan tercapai. Mencermati pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana saat ini masih bermuara pada aspek substantif pengenaan pidana kerja sosial, secara teknis belum ditemukan rumusan yang jelas terkait konsepsi pelaksanaan pidana kerja sosial yang ideal.

Kemunculan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

¹¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2010). h. 31.

tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana dalam ketentuan berlakunya dapat dikombinasikan dengan ancaman pidana yang lain. Sebagai sebuah pidana yang relatif baru diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana konsep penerapan pidana kerja sosial dapat pula dikolaborasikan dengan melibatkan pihak-pihak pegiat sosial misalnya yayasan-yayasan sosial untuk terlibat langsung dalam upaya pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana kerja sosial. Konsep kolaborasi ini tidak terlepas dari upaya tujuan pemidanaan yang salah satunya memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Melalui konsep ini terdapat peran masyarakat dalam memasyarakatkan narapidana secara langsung tentunya dengan kordinasi yang jelas antara Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu.

D. Simpulan dan Saran

Adapun simpulan dari hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1). Ide dasar rumusan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana didasarkan atas beberapa faktor yakni: a) Pertimbangan

pola pemidanaan yang bersifat humanis dengan berfokus pada perbaikan perilaku narapidana, b) Rumusan pidana kerja sosial yang dianggap lebih mendekati pola pemasyarakatan dari pelaku kejahatan, c) Faktor kepadatan penjara (*overcrowding*) sehingga tidak efektifnya Lapas sebagai lembaga yang memberikan pembinaan, dan d) Stigma negatif dari narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Konsep ideal pidana kerja sosial dengan sistem kolaborasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana menekankan pada keterlibatan berbagai pihak baik penegak hukum maupun pegiat sosial yang berkorelasi langsung dengan masyarakat sehingga tujuan memasyarakatkan narapidana dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier: Edisi Kedua*, Bandung: Sinar Grafika, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Muhammad, Abulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Septiano, Muhammad Fajar, “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek”, (Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 2014).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Jurnal

Aryana, I Wayan Putu Sucana, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no 21 (2015):

Hukumonline.com, (2003), “Bukan Sekedar Revisi yang Disiapkan adalah Pembaharuan KUHP”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9011/bukan-sekedar-revisiyang-disiapkan-adalah-pembaharuan-kuhp/>.

Jamilah, Asiyah, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Kedilan* 8, no 1 (2020): h. 26-34. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>

Purwadiyanto, Taufan, “Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 8 (2015): h. 158-169.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614